



PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK
KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

- Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus Dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2018;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2018, perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018.

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2018

Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim
NIP 196308311988121001

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2017 merupakan tahun kedua era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kebebasan arus barang, jasa, dan sumberdaya manusia (tenaga kerja) antar negara ASEAN sudah mulai terjadi dan dirasakan dampaknya oleh Indonesia. Berkenaan dengan arus tenaga kerja, saat ini banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi angkatan kerja Indonesia, khususnya mereka yang masih menganggur, yang jumlahnya 7,04 juta orang, agar memiliki kompetensi di bidang tertentu sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing untuk merebut peluang kerja dan peluang usaha yang ada, bukan hanya pada skala nasional dan internasional.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) berupaya melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk memberikan layanan pendidikan keterampilan yang bermutu kepada peserta didik kursus agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, utamanya pada sektor-sektor prioritas yang menjadi persaingan pada era MEA. Salah satu upaya pembinaan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan peningkatan mutu kursus melalui lomba kompetensi peserta didik kursus tingkat nasional dan internasional. Kegiatan lomba diselenggarakan oleh Ditbinsuslat bekerja sama dengan organisasi profesi yang menjadi mitra.

Pada tahap awal pelaksanaan MEA, terdapat 18 jenis pekerjaan atau keterampilan di sektor jasa yang siap dibuka bagi para pekerja dari dan ke berbagai wilayah atau negara di Asia Tenggara. Jenis pekerjaan atau keterampilan tersebut, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, arsitektur, layanan pendidikan, akuntansi, pariwisata, pelayanan hukum, telekomunikasi, teknik, komputer, layanan lingkungan, layanan audio visual, layanan logistik, layanan energi, konstruksi, layanan pos dan kurir, maritim, dan layanan distribusi. Data pada www.infokursus.net, saat ini tercatat sebanyak 43 organisasi mitra Ditbinsuslat. Belum semua organisasi dapat berperan sebagai penyelenggara lomba, karena keterbatasan bidang-bidang yang dilombakan. Penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus tingkat nasional tahun 2018 diprioritaskan pada jenis keterampilan, yang memenuhi kriteria sebagaimana dituangkan dalam BAB II huruf D petunjuk teknis ini.

Kegiatan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus Tingkat Nasional diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi, menumbuhkan semangat berkompetisi, serta penggalan bakat dan potensi peserta didik kursus, sehingga mereka mampu memenangkan persaingan sumber daya manusia di era MEA. Untuk mendukung terlaksananya program ini, maka perlu disusun petunjuk teknis.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2018.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini ditujukan sebagai acuan bagi:

1. Organisasi mitra calon penyelenggara lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan dalam mengajukan proposal bantuan ini.
2. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) dalam menetapkan mitra penyelenggara lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional tahun 2018.

BAB II

BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS TINGKAT NASIONAL

A. Pengertian

1. Bantuan penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada organisasi mitra kursus dan pelatihan untuk menyelenggarakan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional.
2. Organisasi mitra kursus dan pelatihan adalah wadah yang menghimpun potensi masyarakat dalam membantu Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan.

B. Tujuan

1. Tujuan Lomba

- a. Memotivasi peserta didik kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang keterampilan yang dipelajari.
- b. Memberikan pengalaman bagi peserta didik kursus dan pelatihan untuk unjuk kompetensi dalam menumbuhkan semangat kompetitif dan kooperatif.
- c. Mendorong LKP melakukan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga mampu melahirkan peserta didik yang kompeten dan siap untuk mengikuti lomba.

2. Tujuan Bantuan

- a. Mendukung peningkatan mutu kompetensi peserta didik melalui penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional.
- b. Sebagai dana stimulan untuk penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional.

C. Penyelenggara

Penyelenggara lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional adalah organisasi mitra kursus dan pelatihan di tingkat pusat yang memenuhi ketentuan:

1. Persyaratan administrasi

- a. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- b. Memiliki akta pendirian organisasi.
- c. Memiliki pengesahan organisasi dari Kemenkumham atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah atau pemerintah daerah.
- d. Memiliki surat keputusan kepengurusan dan struktur organisasi.
- e. Memiliki kantor sekretariat organisasi yang jelas.

- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi.
- g. Memiliki rekening bank atas nama organisasi yang masih aktif.

2. Persyaratan teknis

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi mitra untuk menyelenggarakan lomba kompetensi peserta didik tingkat nasional adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki surat keputusan kepanitiaan lomba.
- b. Memiliki program kerja organisasi jangka panjang (minimal satu periode kepengurusan) dan tahunan (2018).
- c. Memiliki rencana kerja operasional terkait dengan kegiatan lomba kompetensi peserta didik.
- d. Jajaran organisasi penyelenggaranya aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Mempunyai jaringan kemitraan yang luas terutama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang akan dijadikan mitra pendukung kegiatan lomba.
- f. Pengurus tingkat pusat bersedia menggerakkan pengurus tingkat provinsi/kabupaten/kota organisasinya untuk melakukan seleksi di tingkat daerah tanpa bantuan biaya dari pemerintah.
- g. Menyusun proposal yang mencakup informasi tentang:
 - 1) Nama kegiatan
 - 2) Tema/judul lomba
 - 3) Tempat kegiatan
 - 4) Waktu kegiatan
 - 5) Unsur yang terlibat
 - 6) Kepanitiaan
 - 7) Kriteria peserta lomba
 - 8) Kriteria tim juri
 - 9) Sosialisasi pelaksanaan lomba
 - 10) Mekanisme pelaksanaan lomba
 - 11) Output kegiatan lomba
 - 12) Instrumen penilaian lomba
 - 13) Mitra pendukung lainnya
 - 14) Rencana penggunaan anggaran
 - 15) Sumber dana pendukung lainnya yang tidak mengikat
 - 16) Rencana tindak lanjut lomba

D. Jenis Keterampilan

Jenis keterampilan yang dilombakan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Jumlah peserta didik yang mengikuti kursus tersebut relatif banyak.

2. LKP yang menyelenggarakan program yang dilombakan relatif tersebar di setiap provinsi.
3. Jenis keterampilan memiliki daya tarik dan responsif terhadap perkembangan teknologi dalam pelaksanaannya.
4. Kompetensi lulusan memiliki peluang kerja yang mudah diserap baik pada skala nasional maupun internasional.

E. Materi Lomba

1. Materi lomba mencakup integrasi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam praktik.
2. Materi lomba dapat dikembangkan sesuai dengan konteks jenis keterampilan yang dilombakan.

F. Tema Lomba

Tema lomba dapat memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan kondisi saat ini, antara lain: kebutuhan dunia kerja, trend, perkembangan teknologi informasi, memiliki inovasi serta dalam rangka mempromosikan kearifan lokal.

G. Sarana dan Prasarana Lomba

1. Peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan lomba tingkat nasional disediakan oleh panitia pelaksana lomba.
2. Apabila peserta memerlukan peralatan yang tidak disediakan oleh panitia maka peserta diperkenankan membawa sendiri dan harus mendapatkan persetujuan dari dewan juri.

H. Jadwal Lomba

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi sampai dengan seleksi lomba di daerah.	Februari s.d Mei 2018	Dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Lomba
2	Putaran Final tk. Nasional.	Minggu pertama bulan Juli 2018	Dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Lomba.
3	Penganugerahan pemenang dan penyerahan hadiah.	Bulan Agustus 2018	Dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara bersama Mendikbud.

BAB III
PENDANAAN DAN PELAPORAN BANTUAN

A. Dana Bantuan

1. Bentuk Bantuan

Dana bantuan penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2018 dan bersifat stimulan.

Panitia pelaksana lomba dapat mencari sumber dana lain (non pemerintah), seperti:

- a. Kas organisasi
- b. Pendaftaran Peserta
- c. Sponsorship
- d. Sumber dana lain yang tidak mengikat

2. Besaran Bantuan

Total anggaran bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Besaran dana yang diberikan pada masing-masing organisasi penyelenggara berdasarkan kelayakan dan rasionalitas kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Penggunaan Dana Bantuan

Penggunaan dana bantuan lomba kompetensi peserta didik kursus disesuaikan dengan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dan disusun dalam RAB yang meliputi komponen:

No	Jenis Belanja	Perkiraan (%)
1	Manajemen a. ATK dan bahan habis pakai b. Dokumentasi dan publikasi c. Penyusunan laporan	Maks 15%

2	Pelaksanaan Kegiatan: a. Honor (panitia an juri) b. Transportasi (panitia, juri, dan peserta) c. Akomodasi dan konsumsi (panitia, juri, dan peserta) d. Bahan praktik atau model untuk pelaksanaan lomba e. Plakat/trophy f.	Min 85 %
---	---	----------

Catatan:

Tidak ada alokasi anggaran untuk pendamping peserta lomba.

B. Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan

1. Organisasi mitra menyusun proposal bantuan program sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam BAB II, huruf C petunjuk teknis ini.
2. Proposal yang memenuhi persyaratan dikirim ke alamat:

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 6
Komplek Kantor Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman Senayan – Jakarta 10270

3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan penilaian dan verifikasi kelayakan proposal.
4. Organisasi Mitra penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
5. Perjanjian Kerja sama antara Organisasi Mitra penerima bantuan ditandatangani oleh PPK dan Ketua Umum Organisasi Mitra.
6. Setelah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan maka organisasi mitra wajib melengkapi dokumen:
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Organisasi Mitra menyelenggarakan kegiatan.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - c. Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
7. Proses pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dilakukan melalui bank penampung yang ditunjuk ditujukan langsung ke rekening organisasi mitra terkait.

C. Ketentuan Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh:

Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelian barang di atas Rp 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelian barang di atas Rp 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

2. Lembaga berkewajiban untuk:
 - 1) menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko),
 - 2) menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

D. Sanksi

Apabila terjadi penyalahgunaan dana bantuan kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara, maka LKP penerima dapat dituntut untuk mengganti kerugian negara dan menyetorkannya ke kas negara atau diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN
PRIMA ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

BAB IV

PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Lembaga penerima dana bantuan, di dalam pengelolaan dana bantuan karena berbagai sebab diharuskan melakukan pengembalian dana bantuan kepada Kantor Kas Negara.

Beberapa penyebab lembaga penerima Banper diharuskan mengembalikan dana antara lain :

1. Pembatalan dari pihak Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan karena lembaga telah menerima bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang bersamaan.
2. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Banper, karena hal-hal tertentu.
3. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB.
4. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima Banper sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan, dan/atau.
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas

Telepon : 021-5725504/021-57854236

Hp : 081329430611


Faximile : 021-5725504/021-57854236

Email : kk.binsus@kemdikbud.go.id

BAB V

SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Pelaksanaan Program Bantuan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga pada Provinsi dapat digambarkan dalam *chart* sebagai berikut:



A. Supervisi

1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

B. Pengawasan

1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemendikbud (Itjen) melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan;
2. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.

C. Penutup

Kami sampaikan kepada semua pihak agar ”tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan permintaan dana kepada organisasi”. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Hal-hal yang belum **diatur** dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center: 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 6,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon/Fax **021-5725504**

website: www.kursus.kemdikbud.go.id

email: kk.binsus@kemdikbud.go.id



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA
KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2018

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim
NIP 196308311988121001

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018.

Format PSD-01

Contoh Cover & Proposal

LOGO ORMIT

**PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGAAN LOMBA
PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA ORMIT**

TEMA/JUDUL LOMBA

Diajukan kepada:

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung E Lt. 6

Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Nama Organisasi	: DPP
Nama Ketua/Pimpinan	:
Alamat Sekretariat	: Jalan..... (Kab/Kota/Provinsi)
Telpon	: HP
Email	:

Contoh Proposal

A. PENDAHULUAN (maksimal dua halaman)

1. Penjelasan singkat tentang visi dan misi, tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan.
3. Tujuan kegiatan.
4. Hasil yang diharapkan.

B. KONDISI ORGANISASI

No	Data Organisasi	
1	Data Pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota (DPD/DPC)	
a.	Jumlah DPD/DPC	DPD : DPC :
b.	Jumlah pengurus dan anggota	Pengurus orang Anggota orang
2	Kondisi Organisasi	
a.	Intensitas pertemuan antar pengurus organisasi selama 1 (satu) tahun terakhir	1. Periodik : Kali 2. Insidental : Kali
b.	Kantor sekretariat organisasi	Uraikan status kantor sekretariat (milik sendiri, sewa, pinjam pakai)
c.	Staf sekretariat	Uraian jumlah dan status kepegawaian staf sekretariat
d.	Sarana/prasarana yang dimiliki	Uraikan sarpras yang dimiliki dan lampirkan foto.

C. USULAN KEGIATAN

1. Nama kegiatan
2. Tema/judul lomba
3. Tempat kegiatan
4. Waktu kegiatan
5. Unsur yang terlibat
6. Kepanitiaan kegiatan
7. Kriteria peserta lomba
8. Kriteria Tim Juri
9. Mekanisme pelaksanaan lomba

10. Output kegiatan lomba
11. Instrumen penilaian lomba
12. Mitra pendukung lainnya
13. Rencana penggunaan anggaran
14. Sumber dana pendukung lainnya yang tidak mengikat
15. Rencana tindak lanjut lomba

Lampiran Proposal

1. Fotokopi Pengesahan badan hukum/surat keterangan terdaftar organisasi.
2. Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
3. Fotokopi SK penetapan pengurus organisasi.
4. Fotokopi dokumen administrasi (NPWP, rekening bank, akta pendirian organisasi).
5. Foto-foto kegiatan dan sarana prasarana.

Kop Organisasi yang bersangkutan

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik tahun 2018 pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan ini, kami menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila diketahui ada indikasi KKN dalam penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik Tahun 2018.
3. Bersedia melaksanakan tugas dan kegiatan serta pertanggungjawabannya secara transparan, profesional dan akuntabel.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenai sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Ketua Ormit

(Meterai Rp 6.000)

.....

(Nama lengkap, tanda tangan, stempel)

*) disampaikan pada saat penandatanganan akad

Kop Organisasi yang bersangkutan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama Lengkap :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat Organisasi :

Alamat Rumah :

Nomor telepon & HP :

Email :

1. Menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional jenis keterampilan dan memanfaatkan dana bantuan yang telah disetujui dalam proposal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan kegiatan yang telah disetujui di dalam akad kerjasama.
3. Menyampaikan laporan awal serta laporan akhir baik teknis pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan.
4. Menyiapkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Ormit

Meterai Rp 6.000,-

(Nama lengkap, tanda tangan, stempel)

***) disampaikan pada saat penandatanganan akad

Kop Organisasi yang bersangkutan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat Organisasi :
Alamat Rumah :
Nomor telepon & HP :
Email :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik.

Apabila dikemudian hari penggunaan dana penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik tersebut di atas, mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut untuk mengganti kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik disimpan dan menjadi tanggung jawab penerima dana bantuan yang merupakan satu kesatuan utuh dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Ketua Ormit

Materai 6.000,-

(Nama lengkap, tanda tangan, stempel)

***) disampaikan pada saat penandatanganan akad

Contoh Cover & Format Laporan

LOGO ORMIT

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TAHUN 2018**

JENIS KETERAMPILAN DAN TEMA LOMBA

Diajukan kepada:
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 6
Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Nama Organisasi	:	Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Nama Ketua/Pimpinan	:	
Alamat Sekretariat	:	Jalan..... (Kab/Kota/Provinsi)
	Telpon:	HP:
	Email:	

A. Identitas Organisasi

1. Nama Organisasi	
2. Alamat Seretariat Jalan Kab/Kota Provinsi	
3. Nama Ketua Organisasi	
4. Judul/tema lomba yang diselenggarakan	
5. Struktur kepanitian lomba	
6. Jumlah dan asal peserta lomba orang provinsi

B. Input

1. Penggunaan Anggaran	
a. Jumlah dana yang diterima	Rp.....
b. Waktu dana diterima	Tanggal bulan tahun 2018
c. Jumlah dana yang digunakan	Rp..... Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Rp.....(... %) • Pelaksanaan Kegiatan Rp.....(... %)
2. Tim juri	Sebutkan nama dan unsur tim juri
3. Peserta	Sebutkan jumlah dan asal provinsi
4. Waktu pelaksanaan	
5. Tempat Pelaksanaan	

C. Proses Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

1	Proses Pelaksanaan Kegiatan	Jelaskan proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana/usulan yang telah diajukan dalam proposal
2	Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan	Jelaskan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, hasil yang diharapkan, dan indikator keberhasilan

D. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

1. Permasalahan: a. b.
2. Upaya pemecahan masalah: a. b.

E. Saran dan Rekomendasi

1. Untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan: a. b.
2. Pihak lain yang terkait a. b.

F. Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan a. b.
2. Tindak Lanjut a. b.

.....,2018

Ketua Organisasi,

Lampiran-lampiran

- 1. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan
- 2. Lain-lain yang relevan

KOP ORGANISASI MITRA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lembaga :
- 2. Nama Pimpinan Lembaga :
- 3. Alamat Lembaga :
- 4. Nama Bantuan :

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor tanggal dan Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal mendapatkan Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Sampai dengan bulan tahun 2018 telah menerima dana Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp..... (.....), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

No	Uraian	Dana (Rp)
1)	Jumlah total dana yang telah diterima	
2)	Jumlah total dana dipergunakan	
3)	Jumlah total sisa dana	

- 2. Persentase jumlah dana Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018 yang telah digunakan adalah sebesar (.....).
- 3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayarkan kepada yang berhak menerima.
- 4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
- 5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh pemeriksa atau pengawas lainnya yang berwenang.

6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Ketua Ormit....

Meterai Rp 6.000

(Nama Ketua Ormit)

*****) disampaikan setelah program selesai dilaksanakan

KOP ORGANISASI MITRA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Organisasi :
2. Nama Pimpinan Organisasi :
3. Alamat Organisasi :
4. Nama Bantuan :

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor tanggal dan Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal telah menerima Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp,-(.....).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan penggunaan jumlah dana:

No	Uraian	Dana (Rp)
1)	Jumlah total dana yang telah diterima	
2)	Jumlah total dana dipergunakan	
3)	Jumlah total sisa dana	

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018 berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti pengeluaran penggunaan dana Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018 sebesar Rp,-(.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan oleh pemeriksa atau pengawas lainnya yang berwenang.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp,-(.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN). **(Apabila ada penyetoran sisa dana bantuan).**

3. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2018 ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Ketua Ormit....

Materai 60000

(Nama Ketua Ormit)

*****) disampaikan setelah program selesai dilaksanakan

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim
NIP 196308311988121001